PERCEPATAN PEMBANGUNAN 2019 PERBUP KAB.CIANJUR NO 53, BD 2019/ NO.91, 6 HLM. PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN

ABSTRAK:

- untuk menunjang terlaksananya pelaksanaan program percepatan pembangunan dan untuk terlaksananya program prioritas Bupati. Oleh sebab itu, perlu menetapkannya Peraturan Bupati Cianjur tentang Tim Percepatan Pembangunan.
- Dasar hukum PERBUP ini UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 45 Tahun 2017; PERDA Kabupaten Cianjur No. 9 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Cianjur No. 9 Tahun 2016.
- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tim Percepatan Pembangunan yang secara operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Tim Percepatan Pembangunan dibentuk di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Tugas Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten adalah: a. Ikut serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap masukan dari Tim Percepatan Pembangunan Kecamatan terkait pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Daerah; dan b. Ikut serta memberikan pertimbangan, saran dan masukan untuk percepatan program pembangunan di Daerah. Tugas Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan adalah: a. Ikut serta melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan; b. Ikut serta memberikan pertimbangan, saran dan masukan untuk percepatan program pembangunan di Kecamatan. Tim Percepatan Pembangunan dapat diberhentikan apabila: a. Ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana; b. Mengundurkan diri; c. Meninggal dunia; d. Tidak memenuhi syarat lagi anggota Tim Percepatan Pembangunan; e. Sakit, sehingga tidak sanggup lagi bekerja. Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Tim Percepatan Pembangunan secara periodik melalui Sekretaris Daerah. Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 September 2019 dan ditetapkan, 20 September 2019;